



CV GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.12

Prosedur Pengendalian Operasi

Pengelolaan Kesehatan Kerja

Tanggal Terbit 11 Mei 2017

No. Revisi 04

Tanggal revisi 05 Juli 2025

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	7	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	12 Juni 2021
02	2 dan 3	Penambahan kualifikasi rekanan pelayanan kesehatan kerja dan akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat pertama	04 februari 2025
03	1	Review Pengesahan	22 April 2025
04	8	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh

Danu Amaparian

Safety Officer

Disahkan oleh



Ading Fahriza Amin

PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Memberikan panduan pengelolaan kesehatan tenaga kerja mulai dari upaya pencegahan Penyakit Akibat Kerja, pemantauan evaluasi & pelaporan kinerja kesehatan serta rekomendasi tindak lanjut bagi tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) di PT Goden Energi Cemerlang Lestari.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Ketentuan Perusahaan Mengenai Pengelolaan Kesehatan.

- 3.1.1 Perusahaan tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi tenaga kerja serta menanggung biaya pemeliharaan kesehatan pekerja, sesuai peraturan dan perundangan
- 3.1.2 Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.
- 3.1.3 Dalam rangka seleksi pemilihan calon pegawai pada perusahaan, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 3.1.4 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1), (2), dan (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3.1.5 Perusahaan wajib menjaga kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta menanggung biaya pemeliharaan kesehatan pekerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 3.1.6 Perusahaan menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja, yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3.1.7 Perusahaan berkewajiban menyediakan atau bekerjasama terkait tenaga kesehatan di tambang & pelabuhan yang mempunyai kualifikasi dokter hipertes



- 3.1.8 Perusahaan berkewajiban bekerjasama terkait kualifikasi pelayanan Kesehatan kerja yang telah ditetapkan berdasarkan jarak ke fasilitas rumah sakit berkisar 60 – 120 Menit. Dengan bekerja sama dengan pelayanan Kesehatan Tingkat pertama (FKTP)
- 3.1.9 Tingkat akreditasi klinik berdasarkan permenkes RI No.34 tahun 2022 Tentang akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat pertama:
 - a. Klinik akreditasi dasar
 - b. Klinik akreditasi madya
 - c. Klinik akreditasi utama
 - d. Klinik akreditasi paripurna

3.2 Kesehatan Tempat Kerja

- 3.2.1 Mencakup lingkungan pemukiman, perkantoran, tempat tinggal, kantin kamar kecil dan sarana umum. Tempat kerja harus bebas dari unsur-unsur yang dapat mengganggu dan merusak kesehatan, antara lain:
 - a. Limbah cair.
 - b. Limbah padat.
 - c. Gas, debu dan bau.
 - d. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - e. Sarang-sarang serangga pembawa penyakit.
 - f. Sarang tikus.
 - g. Zat-zat kimia yang berbahaya dan beracun.
 - h. Kebisingan yang melebihi ambang batas.
 - i. Radiasi sinar-sinar pengion.
- 3.2.2 Tempat Kerja harus memenuhi beberapa persyaratan kesehatan seperti:
 - a. Luas dan tata letaknya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan jenis pekerjaannya.
 - b. Barang dan peralatan kerja harus disusun dan disimpan secara rapi dan tertib.
 - c. Halaman / lantai / jalanan tidak boleh berdebu, harus bersih, teratur, rata, tidak becek dan cukup luas.
 - d. Saluran air harus cukup kuat, lancar dan tidak tergenang (tertutup jika melintasi halaman).
 - e. Tersedia fasilitas ruang makan, ruang ganti, kamar mandi, toilet, dan tempat sampah, yang harus dijaga kebersihannya secara berkala.
 - f. Cukup ventilasi, sirkulasi udara dan penerangan.
 - g. Tempat pembuangan sampah harus tertutup dan tidak boleh menjadi sarang serangga.
 - h. Disediakan air minum yang higienis pada daerah-daerah tertentu.
 - i. Dilakukan pembersihan dan disediakan tempat dan dilakukan pembuangan sampah berkala.
 - j. Inspeksi kesehatan tempat kerja dilakukan secara terjadwal dan terkoordinasi (tenaga kesehatan).
 - k. Adanya penunjukkan penanggung jawab / inspektur tempat kerja.



I. Tersedia perlengkapan P3K

3.3 Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja

3.3.1 Pemetaan Potensi Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Non-PAK

PJO dan bagian K3 dan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja melakukan pemetaan potensi Penyakit Akibat Kerja berdasarkan:

- a. Risk Register terkait bahaya kesehatan departemen,
- b. Hasil pengukuran parameter bahaya fisika, kimia, biologi dan ergonomi
- c. Data historis penyakit di tiap departemen

Hasil pemetaan paling kurang memuat informasi bahaya kesehatan apa saja yang terdapat dalam suatu lokasi atau aktivitas kerja dari tiap-tiap departemen. Bila memungkinkan, dapat dilengkapi dengan nilai parameter bahaya yang relevan, seperti: tingkat kebisingan, getaran, dll, dan tingkat pajanannya (dalam satuan waktu / hari) terhadap personil yang bekerja di lokasi atau alat tersebut.

Hasil pemetaan dicatat sebagai masukan untuk menetapkan Objective, Target & Program kesehatan.

3.3.2 Penetapan dan Pelaksanaan Tujuan, Sasaran dan Program (TSP) Kesehatan

Dalam penetapan TSP, terdapat beberapa indikator kinerja dan dapat dipilih sesuai dengan kepentingan perusahaan saat itu, diantaranya adalah:

- a. Occupational Disease Fatality Incident (OFI)
- b. Occupational Disease Incident Rate (ODI Rate)
- c. Non Occupational Disease Prevalensi Rate (Prevalensi Rate Non PAK)
- d. Jumlah kasus baru, yaitu penambahan jumlah personil yang mengalami PAK dalam rentang waktu tertentu.

Program kerja direncanakan dan dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, mitigatif, kuratif dan rehabilitatif sedemikian sehingga memungkinkan Objektif dan Target Kesehatan dapat dicapai.

Penetapan OTP dapat mengacu pada Elemen Standar (BIB-HSE-ES-003) dan Elemen Standar Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya (BIB-HSE-ES-004) serta prosedur lain bilamana relevan.

3.3.3 Pemantauan & Pencatatan Kunjungan Klinik / Rumah Sakit

Dalam hal ini pemantauan dan pencatatan terhadap kesehatan karyawan PT GECL dilakukan atau mengikuti PT Borneo Indo bara.

HSE Mitra Kerja mengirimkan laporan pemantauan dan pencatatan terhadap data kunjungan karyawan mitra kerja ke klinik dan rumah sakit.

OH Specialist mengumpulkan kedua data di atas sebagai bahan evaluasi.

3.3.4 Pemantauan Berkala

- a. Medical Check Up: Pre-employment, Periodik, Khusus & Akhir

Medical Check Up dilakukan terhadap karyawan yang akan bergabung, yantelah menjadi karyawan secara berkala (tahunan) dan karyawan khusus yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan secara khusus dikarenakan jenis aktivitas atau status MCU sebelumnya terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti,



b. Pengukuran Occupational Hygiene (fisika, kimia, biologi dan ergonomi)

Secara berkala (pengukuran eksternal minimal setahun sekali) dilakukan pengukuran parameter faktor fisika, kimia, biologi dan/ atau ergonomi untuk memastikan tingkat paparan yang ada masih di bawah Nilai Ambang Batas (NAB)

Hasil pemantauan berkala di atas menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi masukan bagi pemetaan ulang potensi PAK.

3.3.5 Evaluasi Data Kunjungan Klinik / Rumah Sakit dan Pemantauan Berkala

Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja (KTK) berkoordinasi dengan OHS Team Leader melakukan penyaringan apakah penyakit yang dialami tenaga kerja dapat dikategorikan masuk di dalam daftar PAK atau Non-PAK.

3.3.6 Penyusunan Laporan Penyakit Non-PAK

Untuk penyakit yang tidak termasuk kategori PAK, maka laporan dibuat menggunakan form berikut:

- a. Formulir Laporan Bulanan Data Penyakit dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh PT BIB
- b. Formulir Rekapitulasi Kesehatan Kerja dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh PT BIB
- c. Formulir Database *Medical Reimburse* dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh PT BIB – khusus Mitra Kerja

OH Specialist merekap seluruh data kunjungan klinik all site PT. Borneo Indobara & seluruh Mitra Kerja.

3.3.7 Analisis & Diagnosa Penyakit Akibat Kerja (PAK)

Untuk penyakit yang termasuk kategori PAK, Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja (KTK) bersama bagian K3 dan dapat dibantu dengan dokter penasehat melakukan diagnosa okupasi dengan tahapan berikut :

- a. Menentukan paparan yang dialami oleh tenaga kerja selama ini yang meliputi:
 - Penjelasan mengenai semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh penderita secara kronologis.
 - Lamanya melakukan pekerjaan (bekerja)
 - Bahan yang diproduksi.
 - Materi (bahan baku) yang digunakan.
 - Jumlah pajanannya.
 - Pemakaian alat perlindungan diri.
 - Pola waktu terjadinya gejala.
 - Informasi mengenai pekerja lain (apakah ada yang mengalami gejala serupa).
 - Informasi tertulis yang ada mengenai bahan-bahan yang digunakan (MSDS, label, dan sebagainya)



- b. Menentukan apakah pajanan dapat menyebabkan penyakit tersebut (konsentrasi, jumlah, lama, dsb).
- c. Menentukan apakah jumlah pajanan yang dialami cukup untuk dapat mengakibatkan penyakit tersebut.
- d. Menentukan apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi.
- e. Mencari adanya kemungkinan lain yang dapat merupakan penyebab penyakit.
- f. Membuat keputusan apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaannya:
 - International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems (ICD-10) in Occupational Health, WHO 1999 .
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/XII/2008 .
 - Standar Kriteria Diagnosa Penyakit Akibat Kerja
 - Proses dalam upaya menegakkan diagnosa kasus PAK dilakukan secara bersama-sama antara Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja & OH Specialist. Kriteria Penilaian Diagnosa Penyakit Akibat Kerja mengacu pada Lampiran I.
 - Kesimpulan Diagnosa PAK dibuat & ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja menggunakan Formulir Pelaporan dan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja.

3.3.8 Pelaporan Kinerja Kesehatan kepada Pemangku Kepentingan

a. Pelaporan Internal

Data kesehatan kerja yang disampaikan ke manajemen PT. Borneo Indobara diperoleh dari data laporan:

- Formulir Laporan Bulanan Data Penyakit
- Formulir OH Performance
- Formulir Rekapitulasi Kesehatan Kerja

b. Pelaporan Eksternal

- Dinas Tenaga Kerja Setempat

Untuk pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja setempat, laporan yang disampaikan adalah laporan PAK yang terdiagnosa PAK.

Industrial Relation HR Staff / HR Team Leader meneruskan laporan kasus PAK ke Dinas Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya 2 x 24 jam dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia untuk dievaluasi oleh Dokter Penasehat (Disnaker).

Industrial Relation Industrial Relation HR Staf / HR Team Leader mengurus secara administratif serta melaporkan kasus Penyakit Akibat Kerja dan Cacat karena PAK ke BPJS untuk mengajukan klaim bagi Pekerja (korban).

- Kementerian ESDM

Laporan ke ESDM menggunakan formulir / kerangka laporan:

- Laporan Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja Pertambangan (Lihat Lampiran 2).



- Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kerja Pertambangan (Lihat Lampiran 3)
- Formulir Xilli Daftar Penyakit Tenaga Kerja
- RKTTL
- Formulir RKAB
- Kementerian Tenaga Kerja
Laporan ke Kementerian Tenaga Kerja menggunakan Formulir Laporan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja (PKTK-PKTK3).
- Dinas Kesehatan
Laporan Bulanan Ke Puskesmas menggunakan Formulir

3.3.9 Evaluasi & Rekomendasi terkait Pencapaian OTP Kinerja Kesehatan

Sesuai dengan frekuensi yang telah ditetapkan, pencapaian pelaksanaan program dan pencapaian Objective dan Target diukur dan penyebab ketidaktercapaian dievaluasi, jika relevan.

Hasil evaluasi dijadikan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan OTP Kesehatan periode berikutnya.

Rekomendasi terkait penatalaksanaan okupasi diberikan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kembali PAK sejenis di lingkungan kerja PT Borneo Indobara. Penatalaksanaan okupasi meliputi surveillance dan perbaikan lingkungan kerja, perbaikan prosedur dan cara kerja, konsultasi ke Dokter Penasihat atau Dokter okupasi, dsb.

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Pengelolaan Kesehatan Kerja ini.
- 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Pengelolaan Kesehatan Kerjadisimpan dan tersedua pada waktu audit.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **Pengelolaan Kesehatan** adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari penyakit akibat kerja..
- 5.2 **Penyakit Akibat Kerja (PAK)** adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerja yang dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 disebut Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

6. LAMPIRAN



6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – PPO – 031 – R01 Pengelolaan Kesehatan
- 7.2 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.4 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 7.5 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 7.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)